



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT

Tempat tinggal : Dusun Lalawang Desa tadui
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan :

TERGUGAT

Tempat tinggal : Jl. Handak (depan Puskesmas
Binanga) Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara No.33/Pdt.G/2024/PN.Mam telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 19 September 2004 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Catatan Sipil Kec. Mamuju, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7602.PK.2007.000009 tanggal 8 Februari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan menjual rumah orangtua Penggugat dan pindah di perumahan Binanga dan menjual rumah lagi dan terakhir bertempat tinggal sebagai alamat Tergugat di atas, Jl.Handak Kel. Binanga Kec. Mamuju;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Jhosua Evan Tsua lahir tanggal 3-12-2006.
 - 2) Violan Dwinarti Tsua lahir tanggal 23-11-2008.
 - 3) Tristan Godwin Tsua tanggal lahir 19-03-2016.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak di bulan Desember di tahun 2006 ketentraman rumah

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 1) Tergugat setiap marah selalu pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan sehingga tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- 2) Jika Tergugat marah sering mengeluarkan kata kata kotor (asu, anjing, pelacur sundallang).
- 3) Tergugat juga ringan tangan sehingga melakukan KDRT.
- 4) Jika Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat lari dari rumah dan Tergugat mengejar dan merobek-robek baju Penggugat di depan umum, sehingga Penggugat dipermalukan.
- 5) Tergugat juga menghina orangtua Penggugat bahkan sampai mengusir orangtua Penggugat jika orang tua datang ke rumah.
- 6) Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pasien Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh di semua hotel Mamuju, sehingga Penggugat merasa dipermalukan dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah.
- 7) Tergugat sudah 2 kali dilaporkan ke kepolisian dengan kasus KDRT, namun Penggugat masih memaafkan dan mencabut laporan dengan dikeluarkan surat perjanjian Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan KDRT lagi, namun Tergugat tidak mengindahkan pernyataan tersebut karena masih tetap mengulangi KDRT seperti : mencambuk Penggugat dengan rim, memukul kepala Penggugat dengan helm, serta memukul dan menendang.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat tidak bisa menahan kesabaran lagi, tepatnya di bulan Maret tahun 2024 Tergugat lagi-lagi melakukan KDRT serta mengancam dengan pisau kepada Penggugat dan parahnya lagi menghina, mempermalukan Penggugat di lingkungan kantor Penggugat dan lingkungan rumah ibadah, dan di rumah Tergugat sering berkata-kata kotor dan mengirimkan chat lewat whatsapp tentang hinaan-hinaan yang kotor, sehingga Penggugat mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa diri Penggugat, dan Penggugat mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan Penggugat adalah kinerja menjadi buruk, karena stress yang dialami oleh Penggugat.

Dampak bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi dan anak-anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan selama kejadian bulan Maret 2024 itu sudah tidak ada komunikasi yang baik;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Dan selama awal menikah Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anak sehingga yang membiayai kebutuhan hidup adalah Penggugat

8. Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT F.Sua) yang telah dilaksanakan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat GBI tanggal 19 September 2004, yang dibuktikan dengan Akte Perkawinan Nomor 7602.PK.2007.000009 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil tanggal 8 Februari 2007 Kabupaten Mamuju putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nona Vivi Sri Dewi, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai mediator, dan berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 11 Desember 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Pengugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau elitigasi, dan para pihak berperkara menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik atau elitigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik atau eletigasi tertulis pada tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi pembelaan :

Pada mulanya sekitar bulan april tahun 2002 kami bertemu dan berkenalan dengan PENGUGAT/pengugat, saya bertemu di puncak rumah keluarga saya an/Libunganna sekaligus adalah sahabat dari wiwid/penggugat. Saya mengenal dia sebagai seorang wanita seperti pada umumnya, namun satu hal yang janggal menurut saya setelah mengenal dia dalam beberapa bulan itu menurutku dia seorang wanita yang suka bepergian/bukan orang rumahan seperti beberapa perempuan lajang lainnya yang memiliki kebiasaaan baik yang hidup rukun dan tinggal nyaman dirumah dalam aturan yang ketat dari orang tua, bersama keluarga/ayah,ibu dan saudara saudaranya. Dia suka menginap di rumah temannya yang mengajak untuk tinggal termasuk sepupu saya an/Libunganna adalah sahabat karib wiwid/penggugat.

Awalnya saya iseng berkenalan mumpung ada perempuan yang sering ketemu dirumah sepupu saya dan sering tidur disana, kemudian karenah sering bertemu itulah hubungan mulai akrab dan akhirnya pacaran. Waktu itu saya masi menempuh pendidikan dan duduk di bangku sekolah sebagai pelajar kelas 3 (tiga) SMA negeri 01 Mamuju. Menurut penilaianku terhadap dia, bahwa dia adalah orang yang sangat terbuka dengan semua orang, luguh dan bebas entah laki laki ataupun perempuan itu sama saja. Dia waktu itu telah lulus dari sekolah keperawatan tahun 2001. Ditahun 2002 itu saya memasuki umur 17 tahun dan dia/wiwid sudah memasuki umur 20 thn.

Singkat cerita setelah berpacaran beberapa bulan itulah sayadiajak untuk tinggal disebuah rumah jalan andideppu dibelakan gedung juang 45, dan saya melihat beberapa laki laki tinggal disana dan juga ada beberapa perempuan yang tinggal di masing masin kamar, sehingga beberapa waktu lamanya saya tinggal sekamar dengan dia/wiwid/penggugat tanpa status pernikahan yang resmi. Jujur saya berada dalam perasaan takut campur aduk senang senang, maklum waktu itu masi labil dan belum dewasa/dalam masa transisi menuju ke masa dewasa dan itu berlangsung mungkin hampir berbulan bulan hingga setahunan.

Ditahun 2003 saya menyelesaikan proses pendidikan di SLTA dan waktu itu berencna lanjut kuliah ke Makassar, sehingga harus ke kampung dulu untuk berbicara dengan orang tua di Kalumpang. Demi tercapainya harapanku untuk kuliah di Makassar maka saya melakukan kerjaan sambilan ikut bekerja di pertambangan emas local tahun 2003, yang letaknya sekitar 24 km dari kampung Kalumpang menyusuri hutan dan sungai daerah pertambanagan itu bernama pongo. Sekitar bebrapa minggu saya bekerja disana, tiba tiba dia/wiwid/penggugat muncul di areah pertambangan dan mengajak paksa saya pulang. Padahal di areah pertambangan ada tradisi bahwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dilarang masuk ke wilayah area sekitar pertambangan demi keselamatan kerja yang sudah menjadi tradisi turun temurun di daerah itu. Sehingga saya mendapat cibiran dan teguran keras dari beberapa penambang dan orang tua yang dituakan dalam wilayah itu, sehingga saya harus pulang. Wiwid/penggugat ternyata sebelum masuk kehutan sudah dilarang oleh orangtua saya dan beberapa keluarga agar tidak masuk kesana, namun atas kekerasan hatinya melawan dan menghina orang tua saya dengan berkata "jangan musuruh kerja anakmu !.... kalau tidak kuatko kasi makan sayapi kasi makan" dan saya menarik kesimpulan bahwa dia melarang saya bekerja atas alasan sayang yang berlebihan dan karena sifatnya yang kurang beretika sehingga meontarkan kata kata seperti itu kepada orangtua saya. Kemudian ia memaksakan diri masuk hutan bersama seorang lelaki yang baru ia kenal saat waktu tibah dikalumpang mencari saya karena alasan yang tidak jelas. Ia begitu liar dan tak biasa diarahkan, bertindak semaunya tanpa memperdulikan perasaan orangtua saya juga perasaan saya dan sejak saat itu ia mulai mengaturku seolah aku ini adalah benda yang bias seenaknya ia atur, seperti mengancam bunuh diri lompat ke dalam sungai karama jika tidak saya tidak mengikuti kehendaknya terutama harus ikut dengan dia/penggugat pulang ke mamuju. Melempari rumah orangtua saya di kampung, mengancam saya akan membakar rumah orangtua saya jika tidak mengikuti semua keinginannya. Demi siri dan keamanan kesehatan orang tua saya, saya mengikuti semua keinginannya bahkan menikahinya secara diam diam tanpa sepengetahuan orangtua saya oleh karena dia semakin beringas tak terbandung. Pernikahan itu berlangsung di mamasa tahun 2004 dengan tujuan damai dan agar saya juga bisa melanjutkan kuliah mewujudkan harapan orangtuaku maka saya mengambil keputusan untuk menjalani semua itu antara berbakti kepada orangtua dan sekaligus mencari aman dari keberingasan wiwid ini. Kemudian sebelum menikah saya meminta satu kesepakatan bahwa "kunikai dengan satu permintaan ijin saya kuliah" dan si wiwid ini mengatakan "kita akan kuliah bersama di Makassar tapi menikah dulu". Mengapa saya harus berbohong karena ada ketetapan dari orangtua saya bahwa tidak boleh menika jika belum selesai kuliah dan mandiri tapi kalau memaksa menikah maka orangtua saya tidak akan membiayai proses perkuliahan itu.

Singkat cerita setelah pernikahan itu, janji yang sudah kami sepakati antara saya dengan wiwid ini tidak diindahkan lagi oleh wiwid/penggugat disitulah kehidupan kami mulai rebut lagi karena ingkar janjinya dengan membawa bawah nama polisi dalam rumahtangga rahasia kami, karena katanya ayahnya seorang polisi yang berpengaruh dimasa hidup beliu. Wiwid melarang saya melanjutkan kuliah, melarang saya bekerja. Ia menutup ruang gerak untuk mendapat pekerjaan, seperti melarang saya ikut menjadi staf sekolah padahal waktu itu ada peluang untuk menjadi tenaga honorer disalasatu sekolah tahun, pernah juga saya bekerja di salasatu perusahaan selama beberapa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, tapi karena alasan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya tidak sesuai dengan keinginan wiwid/penggugat bahwa saya sangat sering bepergian keluar kota sehari-harinya wiwid/penggugat menghadap ke kantor saya dan marah-marah di kantor melarang saya untuk bekerja seperti perintah dari pihak perusahaan, dan akhirnya saya dipanggil dan menyatakan diri berhenti bekerja. Di awal pernikahan itu saya mulai beradaptasi dan menerima keadaan seperti itu, meski dalam kungkungan dan pembatasan seperti tidak boleh pulang ke kampung, tidak boleh bebas bergaul dengan keluarga, jangan acara sukacita keluarga sedangkan berdukupun tidak diperbolehkan berlama-lama di rumah duka keluarga dengan alasan bahwa orang kalumpang itu murahan gampang diajak tidur. Seperti yang ia katakan kepada saya dalam hinaannya bahwa lebih mahal paha ayam daripada paha orang kalumpang, padahal tempat dimana kampung saya itu dibesarkan/desa kalumpang itu bahkan tidak ada orang yang seperti wiwid ini yang rela bunuh diri hanya untuk seorang lelaki. Wiwid/penggugat adalah seorang posesif, seperti cemburu kepada adik saya ketika saya bonceng adik kandung saya atau membantu dan mengurus adik saya dalam beberapa urusan penting dan menuduh saya selingkuh dengan adik saya sendiri, bahkan pernah memukul/meninjai jidat adik saya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Semua keluarga saya yang perempuan jika dekat dengan saya akan membuat dia marah dan sempat ingin bunuh diri karena cemburu kepada sepupu saya, oleh karena itu semua keluarga pihak saya sangat menjaga jarak dari saya demi mengimbangi karakter si wiwid/penggugat.

Saya jalani kisah hidupku dengan pasrah dan berharap suatu saat ada keajaiban dari TUHAN akan kebaikan namun IA berkehendak lain hingga seperti sekarang ini. Hingga setelah dua tahun pernikahan kami wiwid hamil dan kupikir inilah momentum untuk saya berterusterang kepada kedua orang tua saya bahwa saya telah menikah menggunakan uang pendaftaran kuliah. Tepatnya agustus 2006 saya ajak wiwid ke kampung agar mendapat restu dari kedua orangtuaku dan seluruh keluarga, karena dia/penggugat sedang mengandung. Setelah itu anak sulung kami lahir tahun 2006 bulan desember tanggal 03 yang saya beri nama JHOSUA EVAN T SUA. Kemudian beberapa bulan kemudian wiwid diterima menjadi CPNS bulan 11 tahun 2006 menjadi PNS kemudian penempatan SK pertama kerja di puskesmas topore/papalang. Oleh karena pertimbangan melahirkan wiwid dititip tugas ke puskesmas rangas mamuju hingga tahun 2017 dan setelah itu pindah bekerja ke puskesmas binanga mamuju sampai sekarang ini.

Saya sudah dua kali diproses dan dituduh di kantor polisi atas laporan si wiwid ini atas dasar penganiayaan dan itu saya akui namun itu bukan tanpa sebab, tentunya karena ada alasan yang kuat mengapa saya berbuat demikian, karena saya merasa bahwa saya adalah pasangannya dan kami secara timbal-balik saling memiliki

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain yang telah diikat janji setia satu sama lain didalam sebuah hubungan rumahtangga. Perluh saya sampaikan bahwa saya bukan pemabuk, bukan peselingkuh, bukan peroko, bukan penjudi apalagi hal hal gila lainnya. Itulah yang diajarkan orang tua saya dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka yang puji TUHAN sampai saat ini saya teladani, sehingga jika saya berbuat demikian itu bukan karena niat mencederai melainkan sebuah ungkapan/penyampaian yang tegas bahwa janga ada yang berminat didalam rumahtanggaku atau tidak setia karena saya sekalipun tidak pernah melakukan perbuatan yang mengotori kesucian rumahtangga saya dengan mencari kesenangan lain dan kepuasan batinia saya diluar sana. tp saya tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana denga keluarga wiwid ini?.... meskipun kata kata kotor itu selalu dia tujukan ke saya ketika kami bertengkar bahwa orang kalumpang terkhusus keluargaku adalah orang murahan lebih murah dari paha ayam,

sayakira perluh dibuktikan perbandingannya antara keluargaku dengan keluarga wiwid jika proses atau prosedur peradilan ini mengakomodir atau ingin pembuktian yang konkret atas perbandingan antara keluargaku denga histori keluarganya...

1. Menanggapi tuduhan menjual rumah orangtua penggugat, itu tidak benar sama sekali dan saya sangat tidak setuju dan tidak mengakui.

Faktanya adalah ; sekitar tahun 2007 rumah yang kami tempati itu disitah oleh pihak BANK BRI MAMUJU CABANG PALOPO, seingat saya waktu itu kami sekeluarga disuruh untuk meninggalkan rumah itu atas alasan bahwa rumah dan bangunan tersebut sudah disita menjadi milik BANK karena telah jatu tempoh selama 3 tahun tidak dibayar angsurannya, sehingga akan segerah dilelang. Kemudian kami (penggugat dan tergugata) langsung menghubungi pihak BANK dan mempertanyakan bahwa kenapa bisa terjadi demikian padahal ahli waris atau anak anak dari almarhum Rusdiono atau ayah wiwid/penggugat merasa tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan tersebut. Kemudian pihak BANK menjelaskan bahwa ibu/istri dari almarhum Rusdiono ayah wiwid/penggugat pernah meminjam uang di BANK BRI dan menjaminkan sertifikat rumah tersebut tanpa memberitahukan kepada ahli waris lainnya adalah anak anak almarhum ayah penggugat.

Kemudian kami (penggugat dan tergugat) langsung berinisiatif menghubungi ibu dari wiwid/penggugat mempertanyakan hal tersebut, seingat saya waktu itu penggugat mempertanyakan kepada ibu pengguat/srinela wati kenapa dijaminkan tanpa sepengetahuan anak anak sebagai pewaris yang sah dalam aturan pembagian hukum ISLAM sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar antara ibu dan anak termasuk saudaranya yang lain karena menjaminkan tanah dan bangunan tanpa sepengetahuan anak anak yang juga sebagai ahli waris, sekaligus menyampaikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar bahwa rumah itu sudah disita oleh BANK dan disegel karena sudah menjadi milik BANK.

Namun orang tua/ibu dari wiwid/penggugat ini tidak lagi mau memperdulikan dan tidak ingin mengurus masalah itu, dan mengatakan biarmi. Waktu itu setahu saya orangtua wiwid/penggugat/sri nelawati ini sudah memiliki lagi suami dan keluarga yang lain, sehingga menurut saya ia sibuk dengan pasangan dan keluarga barunya itu sehingga mungkin kesibukan itulah yang membuat ia tidak sempat mengurus masalah rumah yang akan disita oleh BANK tersebut. Maka dari respon itu saya mengajak istri untuk ikut dalam lelang membeli rumah itu, atas dasar malu karena waktu itu kami yang tinggal di rumah itu waktu pihak BANK menyegel rumah itu. Kemudian saya sampaikan ke wiwid/penggugat bahwa selain atas dasar rasa malu itu kita juga harus menjaga nama baik Ayahmu/Rusdiono ayah wiwid/penggugat sebagai pewaris kepada satu istri dan 5 anak ahli waris.

Kemudian saya melakukan lobi lobi bersama wiwid/penggugat agar rumah itu kami yang beli dan tidak dijual kepada orang lain atas dasar penghargaan kepada ayahanda wiwid dan menutupi menghapus rasa malu dari pengusiran paksa dari pihak BANK sehingga kami berusaha keras menjadi calon pembeli langsung dari pihak BANK BRI MAMUJU.

Meskipun sebenarnya sudah ada nasihat dari saudara angkat wiwid/penggugat yaitu atas nama Yavet/ape bahwa itu akan menjadi masalah dikemudian hari, namun atas dasar penghargaan kepada almarhum Rusdiono ayah wiwid/penggugat agar kita yang akan membelinya dari pihak BANK BRI MAMUJU CABANG PALOPO.

Singkat cerita, kami mulai mengurus seluruh proses administrasi, dan berhasil meyakinkan pihak BANK bahwa kami siap menebus seluruh tunggakan dan membeli sebidang tanah tersebut bersama bangunannya.

Namun karena uang kami penggugat dan tergugat tidak cukup menebus pinjaman tersebut dari pihak BANK BRI maka kami menghadap ibu haji mardewi tetangga rumah agar siap bekerjasama dengan kami menebus sebagian dari tanah itu, kebetulan dia adalah pegawai BANK BRI waktu itu. Dan dari hasil pembicaraan itulah kami sepakat membagi dua tanah itu, yang ukurannya sekitar kalau tidak salah 16 meter lebar x 21 meter panjangnya, sehingga kami mendapat masing masing sebahagian 8 meter lebar dan panjang 21 meter. Kemudian proses transaksi jual beli berlanjut antara pihak BANK dengan kami yang sudah sepakat menebusnya yaitu pihak penggugat/tergugat dan juga pihak ibu haji Mardewi tetangga rumah/lokasi agunan tersebut yang kebetulan adalah pegawai juga di BANK BRI mamuju. Proses transaksi dilakukan di notaris PPAT yang bernama UA' SUSI SARURAN bersama pihak BANK (kepelah BANK BRI atas nama Pak Irwan) sehingga proses jual beli tersebut selesai antara pihak BANK BRI dengan kami

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli atas lelang sitaan asset nasabah yang sudah menunggak selama 3 tahun kalau tidak salah sudah SP 3 atau SP 5 waktu itu saya abaca didalam lembaran pemberitahuan dari pihak BANK terhadap peminjam dana.

Kemudian secara sah atas dasar hukum kepemilikan kami melalui proses legalitas hukum yang berlaku dan diatasnamakan dalam proses balik nama, dari almarhumah rusdiono menjadi PENGUGAT/penggugat sebagai pemilik sah atas transaksi jual beli antara pihak BANK dengan PENGUGAT yang menjadi pemilik berikutnya.

Sehingga saya tegaskan disini bahwa saya tidak pernah menjual rumah atau bangunan dari orangtua wiwid/penggugat. Karena konkretnya tanah itu sudah di sitah oleh BANK dan telah kami tebus bersama PENGUGAT/penggugat dan tergugat termasuk ibu haji Mardewi ikut menebus lahan tersebut yang sebahagia menjadi milik kami penggugat dan tergugat sekaligus juga pembeli yang lain atas nama Hj Mardewi .

Adapun proses selanjutnya bahwa tanah dan bangunan itu kami berdua penggugat dan tergugat menjualnya kembali karena beberapa pertimbangan/alasan yang menurut kami berdua sudah disepakati tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian proses penjualan itu dilakukan di NOTARIS PPAT secara sadar atas kesepakatan kami berdua sebagai pemilik sah atas dasar hukum yang atas nama tercantum pada sertifikat itu adalah PENGUGAT R/penggugat menyerahkan kepada seorang pembeli.....saya lupa namanya tapi dilakukan transaksi penjualan sesuai proses/mekanisme hukum yang berlaku antara PENGUGAT dengan pembeli tersebut. Selanjutnya bisa dibuktikan dan ditelusuri secara lengkap rinci dari pihak pengadilan atau pengacara penggugat jika hal tersebut perlu menurut permintaan pengadilan.

Intinya adalah saya tidak pernah menjual harta orangtua penggugat, yang kami jual adalah tanah dan bangunan milik kami yang kami dapatkan setelah kami menikah, sepeserpun bukan milik atau warisan dari orangtua kami. Dan saya sangat keberatan telah dituduh melakukan hal tersebut dan menuduh saya sebagai penjual/perampas hak orang lain, dan saya akan melakukan tuntutan balik atas hal ini.

Kemudian kami membeli sebidang tanah di jalan husnitamrin belakan akper Andini mamuju atau menurut penggugat dalam keterangannya ada di perumahan binanga, namun sebenarnya lokasi itu tidak masuk dalam areah lokasi btn binanga. Transaksi jual beli itu kembali terjadi antara wiwi winarti dan wiwit wiantika pemilik tanah yang terletak dibelakang akper andini mamuju yang ukurannya 12 x 21 meter persegi sekaligus membangun rumah dengan usaha sendiri tanpa campurtangan dari pihak manapun termasuk orangtua wiwid/penggugat.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami menjual kembali rumah yang kami bersama bangun dengan susah payah dengan menggunakan segala daya dan upayah baik fisik maupun materi saya kucurkan untuk membangun rumah demi kenyamanan keluarga kami waktu itu. Tepatnya tahun 2013 kami menjualnya kepada seorang tentara yang bernama herman melalui transaksi yang sesuai aturan hukum notaris PPAT kemudian pindah ke kos dekat simpang lima atau sekitar rumah pak Suhardi duka jalan husnitamrin. Kemudian di tahun 2014 kembali membeli sebidang tanah yang letaknya di depan puskesmas binanga yang sekarang diberi nama jalan Handak, kemudian saya sendiri membangun rumah itu mulai dari nol dengan danah dan tangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, hampir setiap jengkal dari bangunan itu tangan saya sendiri yang mengerjakannya mulai dari pengukuran lokasi perencanaan, gambar desai hingga pergerakan tenaga kerja harian saya yang langsung memimpinnya dalam pembangunan tanpa campurtangan dari pihak manapun apalagi orangtua wiwid/penggugat yang sudah setua itu. Maksud saya adalah bahwa saya tegaskan itu adalah milik pribadi dan bukan warisan apalagi adalah milik orangtua wiwid/penggugat, itu bisa saya buktikan secara konkret dan memiliki banyak bukti yang tidak bisa dibantahkan, kecuali jika hukum sudah tidak digunakan lagi didalam menimbang putusan didalam proses peradilan ini. Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa saya adalah penjual rumah mertua secara sadar dan dengan maksud manipulatif diarah seperti sekarang ini, itu sangat tidak masuk akal dikalangan orang orang berpendidikan kecuali jika ia sendiri mempunyai kepentingan pribadi meski ia sendiri tahu hukum dan paham dengan detil sebuah prosedur hukum yang baik dan adil.

2. Pada poin ke 4 bahwa penggugat menyatakan bahwa bulan desember tahun 2006 baru mulai goyah, itu sangat bohong faktanya dalah diawal pernikahan saja sudah tidak baik karena melalui paksaan pernikahan yang tak dihadiri oleh orangtua saya. Konkretnya adalah sejak awal memang sudah bermasalah dan saya pastikan bahwa penggugat telah membohong yang mulia hakim.

Kemudian penggugat mengatkan dalam poin tuntutan bahwa setiap saya marah saya selalu meninggalkan rumah, itu bohong. Itu sangat tidak sesuai kenyataan, faktanya sampai bulan saat ini saya masi ada dirumah bersama dengan anak anak saya. Dan adapun jika saya pergi itu hanya untuk menghindari perkelahian dan pertengkaran yang sangat tidak bias dikendalikan.

Kemudian penggugat mengatakan dipukul dan lari dari rumah kemudian tergugat mengejar dan merobek robek pakaian penggugat di depan umum dan mempermalukan penggugat, faktanya saya tidak pernah melakukan hal tersebut silahkan dibuktikan jika memang menurut penggugat saya melakukan hal tersebut diatas. Malah justru saya yang sering diperlakukan demikian dipermalukan dimuka

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum memfitnah dan menghina saya yang jika seandainya yang mulia hakim ada disitu pastilah juga akan sangsi terhadap sikapnya yang tak terkontrol.

Kemudian penggugat mengatakan saya tergugat menghina orang tua penggugat, saya pastikan saya tidak menghina orang tua penggugat, coba buktikan kata2 kata apa yang pernah saya lontarkan menghina orangtua penggugat, itu semua bohong adanya. Fakta bahwa kita sering bertengkar dan itu saya akui tidak diherankan bahwa semua rumahtangga mengalami hal yang sama.

Kemudian penggugat mengatakan bahwa saya tergugat menuduh wiwid/penggugat selingkuh, sesungguhnya espektasinya tak demikian yang mulia hakim!.... yang jelas adalah suatu hal yang wajar didalam sebuah hubungan kita salin menjaga satu dengan yang lain didalam ikatan pernikahan dan saling mengingatkan agar kepercayaan dan kesetiaan selalu dapat dipertahankan. Napak tilas sedikit tentang rumahtanggaku yang mulia hakim tabe';

Sekitar tahu 2007 penggugat baru pulang dari kantor puskesmas rangas mamuju sekitar jam 03 lewat soreh, dari pagi itu memang perasaan saya sudah tidak enak, sebagai seorang suami yang memiliki ikatan bati dengan pasangan pada umunya itu terjadi pada semua pasangan, soreh itu sengaja saya sudah menunggu penggugat pulang di depan pintuh rumah sambil sengaja menggendong anak saya yang sulung yang berumur satu tahun lebih, kemudian diapun tibah dalam keadaan capek dan lusuh. Kemudian saya memperhatikan gerak geriknya dan tubuhnya dan akhirnya saya melihat ada semacam memar pada lehernya sekitar dua sampai tiga sambil membuka pakaiannya karena saya menyuruhnya memberikan asi kepada anak kami yang sudah ditinggal sejak jam 7 pagi yang adalah sebuah iskenario yang kubuat untuk memeriksa jejak jejak/bekas bekas peristiwa yang sudah seminggu terakhir menjadi buah pikiran saya. Setelah pakaiannya dia buka sayapun melihat pangkal payudaranya ada memar yang sama seperti pada leher namun saya tetap mengamati secara diam diam, kemudian saya sengaja rabah bagian brahnya ternyata ada potongan ranting kayu kayu kecil sekitar 2-3 cm menurut perkiraan saya dan beberapa helai dun dan sedikit pasir yang terselip didalam brah tersebut. Namun saya masi tetap mengamatinya hingga ia masuk ke kamar dan ia mulai membuka seluruh pakaiannya sehingga tinggal celanah dalam saja yang berwarna abu abu jarring sehingga sangat jelas terlihat ada pasir di areah bokong didalam celana dalam tersebut, dan seterusnya. Akhirnya saya bertanya kamu habis darimana kenapa bias kayu kayu, daun dun dan pasir berada hamper diseluruh tubuhmu dan memar memar seperti bekas isapan dan gigitan ada pada lehermu dan pangkal payudaramu ?.... dan akhirnya kami bertengkar karena penjelasannya sangat tidak masuk akal. Yang mana bahwa penggugat pulang dari kantor dan tidak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah singgah dimanapun tetapi kayu ranting pohon, daun dari ranting itu dan paisir biasa ada di dalam pakaianmu ?.....

Dan alasan itulah yang membuat saya memukulinya hingga berakhir di kurung di kantor polisi selama satu malam, dan itulah laporan polisi pertamah yang harus saya lalui, tanggung dan terimah.

Setelah keluar dari sel itulah saya langsung meninggalkan penggugat selama satu berbulan bulan. Kemudian itupun berlalu karena hanya sebatas asumsi negative yang tidak memiliki bukti yang konkret namun menjadi kegelisahan dan menjadi pertanyaan besar dalam diri saya sebagai pasangan yang setia yang mendambahkan dan mengharapkan ia pun berlaku setia sama seperti saya. Karena kegelisahan itulah mendorong saya semakin ingin membuktikan apa yang ada dalam pikiran saya. Suatu waktu saya mendapat nomor telepon teman kantornya, dan memberanikan diri untuk mencoba menanyakan tentang keberadaan wiwid/penggugat sebenarnya seperti apa dia dikantornya?... sekitar jam 11.00 siang saya menelpon ibu itu dan ia mengatakan bahwa istrinya itu yang paling sering terlambat datang ke kantor dan paling cepat pulang sekitar jam 10 itu sudah tidak ada di kantor/bolos. Nah yang jadi pertanyaan saya terus selaamah ini penggugat/wiwid ini pergi ke kantor jam 07.00 pagi dan pulang jam 03 hingga jam 04 soreh dia kemanah ?.... dalam posisi waktu anaknya masi kecil dan butuh asi yang cukup tidak dikantor tapi juga tidak dirumah, kira kira apa yang sedang terjadi ?.....

Dalam momen lain sekitar tahun tahun 2012 penggugat/wiwid, saya memeriksa tas salempang yang selalu ia bawah kemanapun ia bergerak didalam rumah waktu itu tertinggal didalam gardu tempat jualan saya, sebagai aktivitas saya dirumah untuk mencari nafkah saya melakukan sedikit bisni jualan campuran seadanya dan semampunya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga sambil jaga anak anak yang waktu itu sudah berjumlah dua orang yaitu jhosua dan violan karena ibunya seorang PNS yang sibuk bekerja setiap hari, berangkat pagi dan pulang soreh. Soreh itu saya buka tas salempang itu , dan saya mendapati puluhan bungkus bahkan beberapa kotak kondom atau alat kontrasepsi berwarna pink, ada yang masi dikotak dan sebagian sudah terbuka/terhambur didalam tas salempang itu, kemudian didalam hati saya bertanya kondom ini untuk siapa, perasaan seumur hidup saya belum pernah memakai kondom dan saya pastikan bahwa tidak perna menggunakan kondom/alat kontrasepsi itu sejak berhubungan intim dengan wiwid/penggugat yang waktu itu adalah pasangan saya yang sah. Kemudian beberapa hari kemudian saya sengaja ingin berhubungan intim dengan niat ingin memeriksa seluruh tubuhnya untuk menguatkan dugaan saya yang menjadi kegelisahan di dalam hati dan pikiran saya. Dan akhirnya saya mendapati kelamin

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/wiwid dalam keadaan agak memar sedikit bengkak padahal saya sudah beberapa minggu atau mungkin sudah bulanan tidak pernah berhubungan intim dengan penggugat/wiwid, dan akhirnya terjadilah pertengkaran yang keras dan membuat saya kelap mata dan memukuli dia dengan ikat pinggang saya dan melemparinya dengan bangku kecil hingga sedikit agak tidak sadarkan diri.

Kemudian akibat dari pertengkaran kondom dan kelamin bengkak itulah yang membuat saya dilaporkan ke polsek dan ditahan dalam tuduhan penganiayaan.

Selanjutnya ditahun 2019 ada seorang lelaki yang tidak saya kenal menggunakan nomor baru dan mengatakan "enak sekali istrimu ai" kemudian mematikan telpon dan setelah penyampaian itu nomor telepon itu sudah tidak bisa lagi dihubungi, namun tetap menggelisahkan hati saya sebagai seorang suami yang setia dan mendambakan perlakuan yang sama dari pasangan saya.

Maaf harus saya sampaikan bahwa pernah suatu saat kami sedang mempraktekkan kebahagiaan sebagai sebuah pasangan suami istri yang sah, didalam peristiwa itu tibah tibah penggugat/wiwid nyeletuk dan mengatakan "kusuka sekali kalau beginiki di ruangan ber AC" padahal selama kami bersama dalam hal hubungan badan saya belum pernah sekalipun melakukan hubungan badan ditempat yang ber AC. Kemudian jika kami bertengkar atas hal itu dan saya mendesak untuk mengakui dan kita berceraimi saja baik baik tanpa saling menyakiti, bukannya dia menjelaskan dengan baik agar hati ini tenang, justru dia mengatakan "Kenapakah?.... Cemburukoh?..... maumaka juga monopouse" dan mengatakan pendek kontolmu?... Tahun 2020,2021,kemudian tahun 2022,2023 saya terus memantau dan menyelidiki aktivitasnya termasuk aktivitas handphone miliknya, meski sangat ketat dan selalu memiliki sandi namun saya tetap berusaha memeriksa. Sehingga saya mendapatkan perjalanan google MAPSnya pada handphonenya yang menyimpan histori tempat ia singgah jika berada diluar rumah sendirian. di akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 saya melihat ia hampir setiap minggu penggugat/wiwid memasuki hotel,wisma dan penginapan seperti yang tertera dalam histori google MAPS tersebut. Dan saya sengaja cek dua wisma dengan mencocokkan hari, tanggal, jam dan menit ternyata itu benar bahwa ia memang pernah singgah diwaktu dan jam itu. Maka semakin kuat firasat saya bahwa histori perjalanan google maps juga bisa dipercaya kredibilitasnya,tapi itu menurut pendapat saya. Menurut catatan saya yang saya ambil dari histori google maps waktu itu bahwa hampir semua hotel, wisma dan penginapan dia sudah masuk menurut google maps itu dan rata berkisar lama singgah sekitar 45 menit rata rata bahkan ada yang sampai hingga 2 jam lamanya, histori google tersebut tinggal disitu/tempat persinggahan itu. Saya tidak berani menjustifikasi/menghakimi bahwa ada sesuatu dan seperti apa yang timbul dibenak saya namun sebagai pasangan yang tidak pernah berselinkuh/setia

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantaskah saya mempertanyakan atau bolehkah saya menyampaikan isi hatiku tentang kegelisahan yang melanda saya yang kesekian kalinya?.... wajarkah saya sebagai seorang suami sah menyampaikan pertanyaan yang menggelisahkan itu ?.... mengapa google MAPS mu menunjukkan kamu sering singgah di hotel dan penginapan dan wisma ?.... apa mubikin disana ?... selain kami dirumah, yang mendengar pertanyaan saya ini barulah ditempat ini saya berbagi Tanya kepada kita semua yang hadir, karena ini saya simpan rapat rapat bahkan dikantor polisipun sebanyak dua kali saya diproses tidak pernah menceritakan akar permasalahan yang sebenarnya, karena itu adalah aib yang sangat tidak penting untuk orang lain dengarkan, itu menurut saya Yang Muliah hakim. Namun karena menurut proses hukum harus dijawab maka saya dengan sangat menyesal membeberkan keterangan ini dihadapan kita semua yang hadir saat ini. Saya sangat berharap dan berdo'a agar apa yang menjadi kegelisahan dalam hati saya dan menjadi persepsi negative dari beberapa peristiwa yang saya tuturkan diatas adalah tidak sesuai dengan fakta atau tidak terjadi seperti apa yang saya pikirkan. Sebab sesungguhnya saya mendambakan keluarga ini tidak terpisah seperti janji saya hingga maut memisahkan kami, namun saya juga tidak mungkin tetap makan di piring yang sudah diberaki orang lain. Itulah dua sisi hidupku yang pasti selalu ada dan tak mungkin bisa berubah.

Dia juga pernah ngekos tanpa sepengetahuan saya, padahal rumah kita berhadapan dengan tempat ia bekerja, sehingga menurutku tidak ada alasan untuk ia memiliki kosan sendiri karena jika ingin istirahat tinggal menyeberang jalan beberapa langkah saja dan tempat tidur sudah siap untuk wiwid/penggugat beristirahat,

3. Pada poin ketuju mengatakan bahwa saya tidak pernah menafkahi keluarga selama kami menjalani rumahtangga, pernyataan ini saya serahkan kepada yang muli hakim untuk mempertimbangkannya karena menurut saya sangat tidak masuk akal jika kita paham dan mengerti definisi dari term/kalimat "nafkah" itu sendiri Sebab jika paham pastilah pernyataan ini tidak akan terucap dan tidak ditulis didalam poin tuntutan penggugat.

Menafkahi bisa berupa materi, seperti makanan, pakaian,tempat tinggal,merawat ,pengobatan, dan juga berupa nafkah batin,perasaan bahagia,aman dan dicintai.

Faktanya saya pernah mencintainya, saya pernah merawatnya, sayapernah menjaganya dan saya juga pernah membiayainya, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan, saya juga menjual barang campuran/usaha kecil, saya serin mengerjakan rumah/bangunan beberapa keluarga dan kenalan, saya juga pernah ngojek sampingan, saya pernah jadi tenaga upahan harian, dan beberapa rejeki dari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak meski tidak setiap hari tapi dalam beberapa momen keadaan terjepi saya bisa minta tolong agar dibantu, saya membangun rumah dengan hasil keringat sendiri dari beberapa upah proyek pemerintah yang saya kerjakan di tahun 2013-2014, 3 (tiga) item paket konstruksi bangunan PEMDAH Mamuju sekaligus ditahun yang sama. Drainase dari dinas pu kab.mamuju anggaran 69.000.000, pembangunan buronjong dari dinas pu prov Sulawesi barat kurang lebih 150.000.000, pembangunan perpustakaan di buallo danah DAU kurang lebih 214.000.000, ditahun yang sama sekaligus. dari hasil pekerjaan proyek itu saya gunakan seluruhnya untuk kebutuhan keluarga, bahkan saya tidak memperhatikan kebutuhan pribadi saya sendiri.

Faktanya, jika wiwid pergi melaksanakan tugas sebagai perawat/PNS setiap hari yang berperan menjaga anak dirumah adalah saya sendiri jika saya lagi kosong pekerjaan proyek atau kerjaan kaerjaan lain maka sayalah yang berperan sepenuhnya mengerjakan tugas mengurus rumahtangga, mulai dari merwat anak ku yang masi bayi hingga besar seperti sekarang ini dan semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan setiap hari jika saya lagi tidak punya job, apakah itu bukan termasuk menafkahi keluarga saya?..... saya pernah memenangkan proyek saluran buang tahun 2021, saya juga pernah mengerjakan proyek peningkatan jalan di sinyonyoi kalukku tahun 2022, pernah memenangkan proyek rabat beton 2 item,jalan tani 1, sekaligus bersamaan di tahun yang sama tahun2019. Sehingga saya sangat keberatan dan tidak setuju jika saya dikatakan tidak memberi nafkah kepada keluarga saya selama kami berumahtangga. Saya yakin selama 20 tahun ini kami menjalani rumahtangga sayakira sangat sulit mau ada orang yang mengatakan saya tidak menafkahi keluarga saya.

Faktanya saya sering dijuluki teman teman saya sebagai ketua SSTI (Suami Suami Takut Istri) karena posisi dan kegiatan saya sehari hari yang saya lakukan, bahkan saya terkesan orang rumahan dan tidak memiliki pergaulan yang luas seperti orang pada umumnya, saya kebanyakan tinggal dirumah demi mengimbangi istri yang memiliki aktivitas lebih setiap hari.

Yang mulia hakim, untuk sementara demikian dulu yang saya bisa sampaikan atas segala kerendahan hati saya memohon untuk yang mulia hakim memutuskan perkara dengan seadil adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik atau elitigasi pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik atau elitigasi pada tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat / tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 859/22/XI/2024/BKPP tertanggal 4 November 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Mamuju, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2007.000009 a/n PENGGUGAT R dan TERGUGAT FS, ybs kawin secara agama Kristen pada tanggal 19 September 2004 di Gereja Bethel Indonesia dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Februari 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2013.059817 tertanggal 27 Mei 2013 a/n JHOSUA EVAN T. SUA, lahir pada tanggal 3 Desember 2006, anak kesatu laki-laki dari suami-istri TERGUGAT FS dan PENGGUGAT R, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.LT.03062016-0026 tertanggal 3 Juni 2016, a/n TRISTAN GODWIN T. SUA, lahir pada tanggal 19 Maret 2016, anak ketiga laki-laki dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT R, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.011042 tertanggal 31 Maret 2009, a/n VIOLAN DWINARTI T. SUA, lahir pada tanggal 23 November 2008, anak kedua perempuan dari suami-istri TERGUGAT F. SUA dan PENGGUGAT R, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy KTP NIK 7602014303820003 a/n PENGGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP NIK 7602012205850001 a/n TERGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602010602070007 a/n kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat / tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, terkecuali bukti P-5 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat / tertulis tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

saksi 1. SRI NELAWATI

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak saksi sedangkan Tergugat merupakan anak menantu saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah kawin secara agama Kristen pada tahun 2004, dimana pemberkatannya dilakukan di Gereja Bethel Indonesia di Mamasa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Jhosua Evan Tsua, Violan Dwinarti Tsua dan Tristan Godwin Tsua;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal serumah, dan dikemudian waktu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2020-an bertempat di Puskesmas Binanga, pada saat itu Tergugat melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul pipi dan menendang kakinya sembari berkata "*Kau jelek, hitam, anjing dan pelakor !*". Hal tersebut dilatarbelakangi perbuatan Tergugat yang telah mengambil uang Penggugat dan ketika ditanya oleh Penggugat "*Untuk apa uang tersebut ?*" Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa dikemudian waktu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan semenjak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat telah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, di mana Penggugat tinggal serumah dengan anak-anaknya yang pertama dan yang kedua yakni Jhosua Evan Tsua dan Violan Dwinarti Tsua sedangkan Tergugat tinggal di kost-kostan bersama anak bungsunya yakni Tristan Godwin Tsua;
- Bahwa saat ini Tergugat telah ditahan di kantor polisi terkait tindak pidana KDRT, yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, Tergugat mengalami penderitaan lahir dan batin;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

saksi 2. PRISKILA MIRANDA

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan tante saksi sedangkan Tergugat merupakan paman ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana mereka kawin;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Jhosua Evan Tsua, Violan Dwinarti Tsua dan Tristan Godwin Tsua;
- Bahwa semenjak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran, dan setiap kali saksi berkunjung ke rumah mereka, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar;
- Bahwa ketika saksi masih kecil, saksi pernah melihat Penggugat berlari keluar dari rumah dengan kondisi kaki memar dan mata bengkak. Saat itu Penggugat bercerita bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan mereka pisah rumah, dan pada bulan November 2024 Penggugat pernah tinggal di rumah saksi dikarenakan Penggugat merasa takut akan ancaman Tergugat apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai PNS / perawat di Puskesmas Binanga, sedangkan Tergugat berprofesi tidak tetap, kadangkala ikut kerja proyek;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat / tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602010602070007 a/n kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2009.011042 tertanggal 31 Maret 2009, a/n VIOLAN DWINARTI T. SUA, lahir pada tanggal 23 November 2008, anak kedua perempuan dari suami-istri TERGUGAT F. SUA dan PENGGUGAT R, diberi tanda T-2;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat / tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat / tertulis tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

saksi 1. LISDA AYUANDIRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak ipar saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya, mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Jhosua Evan Tsua, Violan Dwinarti Tsua dan Tristan Godwin Tsua;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Jalan Andi Depu Kabupaten Mamuju dan selanjutnya mereka pindah rumah di depan Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju, namun saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat sedangkan Tergugat saat ini ditahan di Polres Mamuju terkait kasus KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berprofesi sebagai PNS / perawat di Puskesmas Binanga, sedangkan Tergugat berprofesi wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

saksi 2. VIOLAN DWINARTI T. SUA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan ibu saksi sedangkan Tergugat merupakan ayah saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri, dimana mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Jhosua Evan Tsua, Violan Dwinarti Tsua (saksi) dan Tristan Godwin Tsua;
- Bahwa ketika saksi bersama kakaknya dan adiknya tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang kadangkala diwarnai pertengkaran, akan tetapi pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat telah ditahan di Polres Mamuju terkait laporan KDRT oleh Penggugat;
- Bahwa selama saksi hidup serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat, namun demikian saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada bagian pipi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi adanya chat whatsapp dari seorang lelaki masuk ke handphone Penggugat. Adapun isi chat tersebut berupa kata-kata "sayang" atau kirim gambar emoji "love", dan pada suatu waktu saksi pernah melihat Penggugat chatting / telpon seseorang dan saat itu Penggugat berusaha menghindari dari saksi. Selain itu adik saksi pernah bercerita "Itu mama biasa chat panggil sayang", adik saksi juga bercerita kontakannya atas nama KD / Adi;
- Bahwa se usai kejadian pertengkaran tersebut, antara bulan Juli-Agustus 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan semenjak itu saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa perasaan saksi selaku anak sangat sedih mengetahui permasalahan rumah tangga orang tuanya, dan saksi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik atau elitigasi pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persyaratan pengajuan gugatan cerai yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada intinya mewajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan maupun digugat cerai harus memperoleh surat izin atau surat keterangan secara tertulis dari pejabat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 859/22/XI/2024/BKPP tertanggal 4 November 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Mamuju, dan berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara nyata Penggugat telah memenuhi persyaratan pengajuan cerai yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan atasan / pimpinan instansi Penggugat yakni Bupati Mamuju telah menerbitkan surat izin / surat keterangan tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Mamuju. Oleh karena itu berdasar hukum, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi tuntutan pokok gugatan adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setiap kali marah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor semisal asu / anjing, pelacur dan setiap kali marah, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan lamanya, sehingga Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat semisal mencambuk, memukul, menendang dan merobek-robek baju Penggugat di depan umum. Hal tersebut sudah dilaporkan ke polisi, namun Penggugat masih memaafkannya sehingga Penggugat mencabut laporan tersebut dengan perjanjian Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun demikian Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya tersebut.

- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pasien Penggugat dan menuduh pula Penggugat selingkuh di semua hotel Mamuju.
- Bahwa Tergugat juga melakukan penghinaan terhadap orangtua Penggugat dan bahkan Tergugat sampai mengusir orangtua Penggugat jika orang tua datang ke rumah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil gugatan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan dimulai pada bulan Desember 2006, akan tetapi permasalahan tersebut telah ada semenjak awal perkawinan dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara paksaan dan ketika perkawinan berlangsung tidak dihadiri oleh orangtua Tergugat.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran, namun hal itu lumrah terjadi seperti rumah tangga yang lain, dan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, memang Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan, meski demikian akhirnya Tergugat tetap pulang dan kembali hidup bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah merobek-robek pakaian Penggugat di depan umum dan mempermalukan Penggugat, malah justru Tergugat yang sering dipermalukan oleh Penggugat di muka umum dengan memfitnah dan menghina Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, sesungguhnya tidaklah demikian dikarenakan suatu hal kewajaran dalam menjalin hubungan perkawinan harus saling menjaga dan saling mengingatkan satu dengan lainnya agar kepercayaan dan kesetiaan selalu dapat dipertahankan dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa terkait pernyataan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga tidaklah benar, dikarenakan nafkah tidak hanya diartikan pemberian materi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, namun pemberian nafkah juga bisa berupa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, pengobatan, nafkah batin, perasaan bahagia dan perhatian semisal ketika Penggugat melaksanakan tugas sebagai perawat, Tergugatlah yang berperan menjaga, merawat anak-anak dan mengerjakan tugas rumah tangga, dimana hal tersebut dilakukan Tergugat manakala ia sedang tidak ada proyek pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal tertentu yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 19 September 2004 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Februari 2007 sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2007.000009;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata di dalam jawaban Tergugat telah secara tegas dibantah / disangkal, maka menurut asas Actori Incumbit Probation yaitu barangsiapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, untuk Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat / tertulis bertanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) bukti surat / tertulis bertanda T-1 s/d T-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakikat suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lingkup hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami-istri. Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, maka berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (para pihak);

Menimbang, bahwa adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan sejahtera' sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan yang terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami isteri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud. Hal ini tercermin dalam pasal 30 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan, artinya menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan yang terdapat di dalam masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat / tertulis dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 s/d P-8 maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-1 s/d T-2 tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI NELAWATI secara garis besar menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan dikemudian waktu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2020an bertempat di Puskesmas Binanga, pada saat itu Tergugat melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul pipi dan menendang kakinya sembari berkata "*Kau jelek, hitam, anjing dan pelakor !*". Selanjutnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus sering terjadi pertengkaran, dan semenjak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal serumah dengan anak-anaknya yang pertama dan yang kedua yakni Jhosua Evan Tsua dan Violan Dwinarti Tsua sedangkan Tergugat tinggal di kost bersama anak bungsunya yakni Tristan Godwin Tsua, namun pada saat ini Tergugat telah ditahan di kantor polisi Polres Mamuju terkait tindak pidana KDRT atas laporan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PRISKILA MIRANDA secara garis besar menerangkan bahwa semenjak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran, dan setiap kali saksi berkunjung ke rumah mereka, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar. Bahwa ketika saksi masih kecil, saksi pernah melihat Penggugat berlari keluar dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan kondisi kaki memar dan mata bengkak, lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan mereka pisah rumah, dan pada bulan November 2024 Penggugat pernah tinggal di rumah saksi dikarenakan Penggugat merasa takut akan ancaman Tergugat apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut ternyata saksi-saksi tersebut pernah melihat atau mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi SRI NELAWATI melihat pertengkaran tersebut disertai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sedangkan saksi PRISKILA MIRANDA mengetahui ketika Penggugat berlari keluar dari rumah dalam kondisi menangis dan mengalami luka memar di kaki maupun mata bengkak pasca pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana berakibat Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, dan berujung pelaporan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke polisi oleh Penggugat, sehingga saat sekarang ini Tergugat ditahan di Polres Mamuju sedangkan Penggugat bersama anak bungsunya tinggal di kost;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LISDA AYUANDIRA secara garis besar menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Jalan Andi Depu Kabupaten Mamuju dan selanjutnya mereka pindah rumah di depan Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju, namun saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat sedangkan Tergugat saat ini ditahan di Polres Mamuju terkait kasus KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VIOLAN DWINARTI T. SUA secara garis besar menerangkan bahwa ketika saksi bersama kakaknya dan adiknya tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang kadangkala diwarnai pertengkaran, akan tetapi hanyalah pertengkaran biasa, dan selama saksi hidup serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat, namun demikian saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada bagian pipi. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi adanya chat whatsapp dari seorang lelaki masuk ke handphone Penggugat. Adapun isi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat tersebut berupa kata-kata “sayang” atau kirim gambar emoji “love”, dan pada suatu waktu saksi pernah melihat Penggugat chatting / telpon seseorang dan saat itu Penggugat berusaha menghindari dari saksi. Selain itu adik saksi pernah bercerita “*Itu mama biasa chat panggil sayang*”, adik saksi juga bercerita kontakannya atas nama KD / Adi. Sesuai kejadian pertengkaran tersebut, antara bulan Juli-Agustus 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan semenjak itu saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat bertempat tinggal sedangkan Tergugat telah ditahan di Polres Mamuju terkait laporan KDRT oleh Penggugat. Bahwa perasaan saksi selaku anak sangat sedih mengetahui permasalahan rumah tangga orang tuanya, dan saksi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun demikian saksi LISDA AYUANDIRA tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah sedangkan saksi VIOLAN DWINARTI T. SUA mengetahui latar belakang pertengkaran kedua orang tuanya disebabkan karena adanya chat whatsapp dari seorang lelaki masuk ke handphone Penggugat. Adapun isi chat tersebut berupa kata-kata “sayang” atau kirim gambar emoji “love”, meski demikian saksi VIOLAN DWINARTI T. SUA selaku anak dari Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan orang tuanya bercerai dan saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara nyata saksi-saksi dari pihak Penggugat pernah melihat atau mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Demikian pula saksi-saksi dari pihak Tergugat juga memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Selain itu dalam dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengakui bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah ada semenjak awal perkawinan, dimana menurut Tergugat perkawinannya berlangsung ada unsur paksaan dan orang tua Tergugat juga tidak hadir ketika perkawinan tersebut berlangsung.

Hal ini menurut penilaian Majelis Hakim menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian dapat dinyatakan dalil-dalil Tergugat tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa dalam rumah tangga mereka ada perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus semenjak awal perkawinan sampai diucapkannya putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan justru akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/ 1996 tgl 18 Juli 1996 yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus.

Mengacu pada kaidah hukum tersebut maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak utuh lagi dikarenakan pertengkaran yang dipicu masalah chatting antara seorang lelaki dengan Penggugat via handphone, sehingga semenjak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini. Dengan demikian dapat dipandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara nyata terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, maka untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju atau tempat di mana Penggugat berdomisili dan atau tempat di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, supaya hal tersebut untuk dicatat dalam daftar / buku yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta cerai. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beraalsan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT R) dan Tergugat (TERGUGAT FS) yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 19 September 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2007.000009 *putus karena perceraian*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan / melaporkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, supaya perihal perceraian tersebut dicatat pada buku register perceraian dan menerbitkan akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Norpaida, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H. Racmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahid Pambingkas, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norpaída, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran / PNBP	:	Rp.	30.000,00
• Proses / ATK	:	Rp.	115.000,00
• Panggilan	:	Rp.	14.000,00
• PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,00
• Sumpah	:	Rp.	100.000,00
• Redaksi	:	Rp.	10.000,00
• Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	299.000,00